



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN
DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA,
PERGESERAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD penuh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Surplus Anggaran dan penetapan ambang batas fleksibilitas pengeluaran biaya, pergeseran anggaran, dan mengatur pemanfaatan surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Surplus Anggaran Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Pergeseran Anggaran, dan Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

12. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA, PERGESERAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan Gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi prakiraan kinerja tahun berjalan, target kinerja tahun tujuan dan anggaran pendapatan dan biaya BLUD, dan Ringkasan RKA.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Pergeseran Anggaran, dan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Pergeseran Anggaran, dan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD adalah untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelampauan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 4

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ditetapkan sebesar maksimal 20%.

- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Besaran dan presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai.
- (4) Persentase ambang batas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dapat menentukan persentase pengeluaran.

BAB IV PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Apabila dibutuhkan dapat dilakukan pergeseran anggaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Pergeseran anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

BAB VI PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan kas pendapatan dan pengeluaran kas biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan rumah sakit pada akhir suatu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
- (3) Pemanfaatan surplus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
- (4) Pemanfaatan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk biaya operasional dan untuk menutupi hutang/defisit jangka pendek.

BAB VII
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN,
FLEKSIBILITAS PENGELUARAN
DAN PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran biaya dalam RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA atau DPA.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran tidak mengubah total anggaran masing-masing jenis belanja yang ada di dalam DPA maka pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk pengesahan.
- (5) Pergeseran anggaran antar jenis belanja di dalam suatu program, dilakukan melalui perubahan DPA dan RBA dan mengikuti mekanisme dan jadwal APBD perubahan.
- (6) Penggunaan dana dalam rangka pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan.
- (7) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan sampai dengan ambang batas RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA namun penggunaan dananya dapat dilaksanakan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan.
- (8) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan di atas ambang batas RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA, dan penggunaan dana di atas ambang batas menunggu penetapan APBD perubahan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan surplus anggaran BLUD tahun yang lalu pada tahun berjalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA.
- (2) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai sumber pembiayaan pada anggaran perubahan sehingga hanya akan menambah anggaran biaya tanpa menambah pos pendapatan.
- (3) Dalam hal jumlah surplus anggaran dapat diprediksikan sebelum akhir tahun pada tahun berjalan, maka prakiraan surplus dapat menjadi sumber pembiayaan pada RBA tahun yang akan datang.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak dan terjadi defisit anggaran berjalan, surplus dapat digunakan sebelum penetapan APBD perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 32